



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelayan Toko, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 25 Nopember 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Desember 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 0768/056/XII/2013 tertanggal 31 Desember 2013);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di xxxx Kota Tegal selama kurang lebih 2 bulan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun 5 bulan, sekarang anak tersebut ikut Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 1 minggu menikah (sekitar tanggal 07 Januari 2014) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih sering keluar rumah untuk bermain bersama teman-temannya hingga tengah malam yang mengakibatkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat;
5. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, pertengahan bulan Maret 2014 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun bathin, serta sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. FAHRUDIN, MH. Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun di persidangan karena ia tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328105309950003, tanggal 06-062013, atas nama Penggugat. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0768/056/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 1 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx Kota Tegal selama kurang lebih 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmoni dan rukun, namun setelah usia perkawinan berjalan 1 minggu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang malam sehingga Tergugat tidak memperhatikan Penggugat lagi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan saksi sering mendengar suara mereka saat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama sejak bulan Maret 2014, Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat di xxxx sampai sekarang telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah orangtua Penggugat di xxxx Kabupaten Tegal, selama kurang lebih 1 minggu dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxx Kota Tegal selama kurang lebih 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat karena antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering bermain dengan teman-teman Tergugat sehingga Tergugat pulang larut malam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut dan saksi sering mendengar suara mereka saat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Perceraian, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di RT.01 RW. 03 Kelurahan Kudaile Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak tanggal 07 Januari 2014

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setelah 1 minggu menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih sering bermain bersama teman-temannya di luar rumah hingga tengah malam dan kurang memperhatikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak hadir pada saat jawaban atau menyuruh orang lain hadir menghadap sebagai wakilnya meskipun pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis patut mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personan recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal orang-orang keluarga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat lebih kurang 1 tahun lebih lamanya lamanya disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan kurang

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi, keluarga Penggugat dan Tergugat, dan bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pada tanggal 31 Desember 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama satu rumah terakhir di rumah orangtua Tergugat di xxxx Kota Tegal dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK ;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan kurang memperhatikan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, karena Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat di xxxx dan sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak Januari 2014 hingga Maret 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Maret 2014 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1437 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. NURSIDIK, M.H.

ttd.

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftar	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH.

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3255/Pdt.G/2015/PA.Slw.